



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 13/G.TUN/2012/PTUN.Mdo.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :

Nama : **KARMILA ABBAS .**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Tidak ada

Tempat tinggal : Dusun II Desa Pentadu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Propinsi Gorontalo.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

J.M. SIHITE. SH., EZRI TUMUWO. SH.MH., RAHMA RASJID . SH ketiga

– tiganya Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat / Konsultan

Hukum alamat Jalan Teuku Umar No I No.8 Manado.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2012;

Selanjutnya disebut**PENGGUGAT.**

MELAWAN

Nama Jabatan : **BUPATI BOALEMO**

Tempat kedudukan : Jalan Merdeka Kecamatan Tilamuta Kabupaten

Boalemo Propinsi Gorontalo.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

N a m a : DRADJAD SOEBANDOE, SH

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Tilamuta

Alamat : Jalan Sis Al-Jufri Desa Modolemo Kecamatan

Tilamuta Kabupaten Boalemo Propinsi

Gorontalo/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Gorontalo. Dengan Surat Kuasa Khusus Nomor

: SKK-01/R.5.12/GS.1/03/2012, tanggal 19
Maret 2012.

Dalam hal ini memberi kuasa dengan Hak Substitusi
kepada:

1. Moh. Suprin T. Abdullah, SH,
2. Iqbal Jauhari Nanang Pauzi, SH. MH.
3. Sukmadi, SH
4. Endo Prabowo, SH

Keempatnya adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Jaksa Pengacara
Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Tilamuta, beralamat di Jalan Sis Al-Jufri
Desa Modolemo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Propinsi Gorontalo.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-01/R.5.12/GS.1/03/2012, tanggal
19 Maret 2012.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
Nomor : 13/Pen.MH/TUN/2012/PTUN.Mdo. tanggal 6 Maret 2012, tentang
Susunan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 13/Pen.PP/2012/
PTUN.Mdo. tanggal 7 Maret 2012, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 13/Pen.HS/2012/
PTUN.Mdo. tanggal 29 Maret 2012, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi para Pihak
di persidangan;

- Telah/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Peran membaca berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengajukan surat gugatan tertanggal 6 Maret 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 6 Maret 2012 dengan Register Perkara Nomor : 13/G,TUN/2012/PTUN.Mdo., dan telah diperbaiki pada tanggal 29 Maret 2012 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Adapun alasan – alasan Gugatan ini di ajukan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 880/BKD-DIKLAT/SK/163/XII/2008 tanggal 9 Desember 2008, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honor Daerah sebagai mana dalam Lampiran Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 880/BKD-DIKLAT/SK/163/XII/2008 tanggal 9 Desember 2008, nomor urut 1 (satu) atas nama Karmila Abbas.
2. Bahwa Penggugat adalah sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang di angkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 813.2 / BKD – DIKLAT / SK / CPNS/X/118/2007, Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo tanggal 1 Oktober 2007 dengan jabatan Penata Keuangan dan Pembukuan / Gol. Ruang Pengatur Muda / II a Nip. 940 007 503.
3. Bahwa Penggugat telah menjalankan tugas layaknya sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo sejak pengangkatan hingga akhir Agustus 2008, tidak pernah melakukan pelanggaran sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

4./



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat merasa sangat kaget atas informasi yang menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan pernikahan dengan laki laki beristeri yang bernama **Suwarno Maliki**, tuduhan tersebut tidak benar dan tidak terbukti Penggugat melakukan Perkawinan dengan suami orang.
5. Bahwa sehubungan dengan tuduhan tersebut Penggugat pernah di panggil oleh Inspektorat sehubungan adanya tuduhan perkawinan tersebut, Penggugat di suruh oleh Pemeriksa menandatangani surat yang telah disiapkan oleh pemeriksa, ternyata surat yang Penggugat tanda tangani adalah Berita Acara Pemeriksaan, tidak di perlihatkan dan di baca oleh Penggugat, pada waktu penandatanganan tersebut Penggugat merasa di tekan dan di paksa, bahwa oleh karena Penggugat di paksa dan di tekan terpaksa Penggugat menandatangani Berita Acara yang telah di siapkan oleh Pemeriksa dengan rasa takut.
6. Bahwa selain Berita Acara Pemeriksaan tersebut Penggugat juga di suruh menandatangani surat pengunduran diri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo yang telah disiapkan oleh Pemeriksa, Penggugat semula tidak mau menandatangani surat pengunduran tersebut akan tetapi oleh karena di paksa dan di tekan oleh pemeriksa dari Inspektorat terpaksa Penggugat menandatangani surat pengunduran sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut dengan meneteskan air mata.
7. Bahwa sejak Penggugat menanda tangani surat pengunduran sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada bulan Juli 2008 sejak itu Penggugat bimbang bingung dan tertekan jiwa dan merasa takut sehingga Penggugat tidak masuk lagi kerja sebagai mana biasanya, Penggugat selama 3 tahun merasa bimbang tidak ada kepastian hukum, dengan adanya Surat Keputusan yang menjadi sengketa sangat merugikan Penggugat oleh karena/



karena itu Penggugat berhak mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai mana di atur dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

8. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2012 Penggugat mendapatkan sebuah amplop putih dilantai rumah kost tempat tinggal penggugat , didalam amplop tersebut ada Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 880 / BKD - DIKLAT / SK / 163 / XII / 2008 tanggal 9 Desember 2008, tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honor Daerah, dilembaran kedua surat keputusan tersebut tercantum nama Penggugat tentang tindak lanjut Berita Acara Pemeriksaan Penggugat, oleh karena itu Gugatan Penggugat masih memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

9. Bahwa atas penerbitan Surat Keputusan tersebut yang menjadi objek sengketa Penggugat tidak pernah di periksa oleh pejabat yang berwenang sebagai mana lazimnya dan pemeriksaan tersebut bertentangan dengan pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 30 tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipi.

10. Bahwa Penggugat selama menjakankan tugas sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Boalemo tidak pernah menerima teguran lisan maupun tertulis tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 2 sub 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

11. Bahwa dalam konsideran Surat Keputusan yang menjadi sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut menimbulkan pasal huruf a dan b tertulis melakukan hal-hal yang

bertentangan/

-5-

bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980, hal tersebut Tergugat telah salah menerapkan hukum, seharusnya dalam konsideran tersebut menyebutkan kewajiban dan larangan apa yang dilanggar oleh Penggugat sebagai mana maksud pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 kemudian tidak menyebut jenis tingkat hukuman Disiplin yang di kenakan kepada Penggugat, Surat Keputusan tersebut adalah cacat hukum.

12.Bahwa perbuatan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Boalemo No.880/BKD- DIKLAT / SK / 163 / XII / 2008 tanggal 9 Desember 2008, tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honor Daerah telah merugikan Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan bertentangan dengan pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Jo. Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang - Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, perbuatan tersebut merupakan perbuatan sewenang – wenang dan melanggar azas umum pemerintahan yang baik antara lain :

- Azas Profesionalitas : Tergugat tidak secara profesional melakukan tugas yang yang di percayakan oleh Negara, tidak melaksanakan tugas sesuai pungsinya sehingga telah melakukan kesalahan prosedur dalam menerbitkan surat keputusan tersebut.
- Azas keterbukaan : Dimana Tergugat secara diam – diam tidak transparan dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi sengketa tersebut tanpa memanggil/ melakukan pemeriksaan sebagai mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lazimnya dalam pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah

Nomor. 80 tahun 1980 Tentang Peraturan disiplin Pegawai negeri sipil.

- Azas...../

-6-

- Azas Kepastian hukum : Selama kurang lebih tiga tahun Penggugat dalam pertimbangan pertimbangan yang tidak pasti tentang status Penggugat, dimana Penggugat tidak mendapat kejelasan tentang nasib penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil selama kurang lebih tiga tahun, oleh karena itu Penggugat merasakan tidak ada rasa keadilan dan kepastian hukum.

13.Bahwa Penggugat sejak diberhentikan tidak menerima gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak bulan Januari 2009 hingga perkara ini di ajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Cq. Majelis yang memeriksa dan menyelesaikan sengketa ini dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : - Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 880/BKD-DIKLAT/SK/163/XII/2008 tanggal 9 Desember 2008, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honor Daerah sebagai mana dalam Lampiran Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 880/BKD-DIKLAT/SK/163/XII/2008 tanggal 9 Desember 2008, nomor urut 1 (satu) atas nama Karmila Abbas.
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : Nomor : 880/BKD-DIKLAT/SK/163/XII/2008 tanggal 9 Desember 2008, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honor Daerah sebagai mana dalam Lampiran Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 880/BDK-DIKLAT/SK/163/XII/2008 tanggal 9

Desember 2008, nomor urut 1 (satu) atas nama Karmila Abbas.

4. Memulihkan...../

-7-

- 4 Memulihkan Hak Penggugat dalam rehabilitasi/ kedudukan/jabatan semula.
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah menanggapi melalui Jawabannya tertanggal 23 April 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

A. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel):

- 1). Dalam alasan Penggugat dalam gugatannya :

Butir 4..... Bahwa sehubungan dengan tuduhan tersebut Penggugat pernah dipanggil oleh Inspektorat sehubungan adanya tuduhan perkawinan tersebut, Penggugat disuruh oleh Pemeriksa menandatangani surat yang telah disiapkan oleh Pemeriksa, ternyata surat yang Penggugat tandatangi tersebut adalah Berita Acara Pemeriksaan, tidak diperlihatkan dan dibaca oleh Penggugat, pada waktu penandatanganan tersebut Penggugat merasa ditekan dan dipaksa Penggugat menandatangani Berita Acara yang telah disiapkan oleh Pemeriksa dengan rasa takut;

Butir 5..... Bahwa selain Berita Acara Pemeriksaan tersebut Penggugat juga disuruh menandatangani surat pengunduran diri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo yang telah disiapkan oleh Pemeriksa, Penggugat semula tidak mau menandatangani surat pengunduran tersebut akan tetapi oleh karena di paksa dan di tekan oleh Pemeriksa dari Inspektorat terpaksa Penggugat menandatangani surat pengunduran sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut dengan meneteskan air mata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dalam gugatannya tersebut diatas hanya mengada-ada dengan mengatakan pada saat pemeriksaan Penguat di paksa oleh Pemeriksa akan tetapi Penguat tidak dapat menceritakan atau menguraikan Siapa (orang/Person) yang memaksa dan bagaimana caranya pemaksaan tersebut dilakukan, sehingga terkesan bahwa Penguat tidak Konsisten dalam penyusunan gugatannya;

2). Dalam/

-8-

2). Dalam alasan Penguat dalam gugatannya butir 8 (delapan), Bahwa atas penerbitan Surat Keputusan tersebut yang menjadi objek sengketa Penguat tidak pernah diperiksa oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana lazimnya dan pemeriksaan tersebut bertentangan dengan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Penguat, terkesan tidak Konsisten dalam gugatannya disisi lain Penguat mengatakan Tidak Pernah diperiksa serta disisi lain mengatakan telah di Periksa dan pemeriksaan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang;

3). Dalam alasan Penguat dalam gugatan butir 10 (sepuluh),..... Bahwa dalam konsideran Surat Keputusan yang menjadi sengketa tersebut menimbang pada huruf a dan b tertulis melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, hal tersebut Tergugat telah salah menerapkan hukum, seharusnya dalam konsideran tersebut menyebutkan kewajiban dan larangan apa yang dilanggar oleh Penguat sebagaimana maksud Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 kemudian tidak menyebut jenis tingkat hukuman disiplin yang dikenakan kepada Penguat, Surat Keputusan tersebut adalah cacat hukum;

Terlalu mengada-ada dan mencari alasan dimana sudah tercantum dengan jelas pada pokok Surat Keputusan “Tentang, Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang apabila dilihat dari Peraturan Pemerintah

Nomor 30 Tahun 1980 adalah terdapat dalam :

Pasal 6 ayat (4) : Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari huruf c :
Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai
Negeri Sipil;

4). Dalam alasan Penggugat dalam gugatannya butir 11 (sebelas),

..... Bahwa...../

-9-

..... Bahwa perbuatan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan
Bupati Boalemo Nomor : 880/BKD-DIKLAT/SK/XII/2008 tanggal 9
Desember 2008, tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honor Daerah telah
merugikan Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan bertentangan
dengan Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Jo.
Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, perbuatan tersebut merupakan perbuatan sewenang-
wenang dan melanggar azas umum pemerintahan yang baik antara lain : Azas
Profesionalisme, Azas Keterbukaan dan Azas Kepastian Hukum;

Tidak jelas dan rancu dimana Penggugat telah menggabungkan 2 (dua)
Undang-Undang yang sangat berbeda Fungsi dan Tujuannya, yaitu : Pasal 9
ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun
1980 berbicara menyangkut “Tata Cara” sedangkan Pasal 53 ayat (2) huruf a
dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 berbicara menyangkut “Perihal/
Alasan Gugatan TUN”, sebagaimana tergambar/terurai sebagai berikut :

* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id
Pasal 9 Ayat (1) : Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu;

Ayat (2) : Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan :

- a). Secara lisan, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menghukum, pelanggaran disiplin yang dilakukan/

-10-

dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2).

- b). Secara tertulis, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menghukum, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) dan Ayat (4);

* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 53 Ayat (2) : Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

Huruf (a) : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Huruf (b) : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas umum pemerintahan yang baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Yang seharusnya Penggugat memisahkan hal tersebut menjadi 2 (dua)

poin dalam alasan gugatan;

Dari uraian-uraian Tergugat tersebut diatas jelas bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur, untuk itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo untuk tidak menerima gugatan Penggugat;

B. Pengajuan Gugatan telah Kadaluwarsa :

Bahwa alasan Penggugat dalam gugatannya butir 7 (tujuh),”Bahwa pada

tanggal/

-11-

tanggal 4 Januari 2012 Penggugat mendapat sebuah amplop putih dilantai rumah kost tempat tinggal Penggugat, didalam amplop tersebut ada surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 808/BKD-DIKLAT/SK/163/XII/2008 tanggal 9 Desember 2008 tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honor Daerah, dilembaran kedua Surat Keputusan tersebut tercantum nama Penggugat tentang tindak lanjut Berita Acara Pemeriksaan Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat masih memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara”.

Disisi lain, Penggugat dalam butir 12 (dua belas), mengatakan

“Bahwa Penggugat sejak diberhentikan tidak menerima gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak bulan Januari 2009 hingga perkara ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara”.

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatakan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 Sembilan Puluh Hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Memperhatikan waktu penerbitan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 880/BKD-DIKLAT/SK/163/XII/2008 tanggal 9 Desember 2008 tentang pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honor Daerah (Daftar Lampiran Nomor Urut 1 An. Karmila Abbas) yang hal tersebut telah diakui oleh Penggugat sendiri, bahwa ia sudah mengetahuinya sejak Surat Keputusan Bupati Boalemo tersebut dikeluarkan atau diterbitkan sebagaimana pada butir 12 Alasan gugatan, sehingga alasan/

-12-

alasan yang dicantumkan pada butir 7 adalah suatu hal yang sangat tidak masuk akal yang dapat dilihat atau tergambar dari tindakan Penggugat untuk tidak masuk kantor lagi sebagaimana mestinya sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang (Vide, Butir 6 Alasan Gugatan);

Dari uraian-uraian Tergugat tersebut diatas jelas bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang telah kadaluwarsa, untuk itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo menolak dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

C. Gugatan Error in persona.

- 1 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Maret 2012 diajukan kepada Tergugat yaitu Bupati Boalemo atas dasar dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 880/BKD-DIKLAT/SK/163/XII/2008 tanggal 9 Desember 2008 yang menjadi objek sengketa. Perlu diketahui bersama bahwa objek sengketa tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Boalemo yang lama, sedangkan sejak tanggal 1 Februari 2012 telah terjadi pergantian Bupati Boalemo.

Bahwa benar objek sengketa adalah berupa Surat Keputusan Bupati Boalemo, namun Bupati adalah Jabatan Public yang tanpa adanya peran aktif dari orang perorangan “person” jabatan Bupati tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun. Dengan demikian diterbitkannya Surat Keputusan Bupati yang menjadi objek sengketa ini adalah perbuatan hukum “person” Bupati Boalemo yang saat ini telah berakhir masa jabatannya, sehingga gugatan yang diajukan kepada Tergugat adalah **error in persona**.

2. Penggugat dalam surat gugatannya menyebutkan Tergugat dalam perkara ini adalah Bupati Boalemo, namun Penggugat tidak menyebutkan secara jelas kapasitas/kedudukan Bupati dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa. Diketahui bersama bahwa yang menjadi sengketa Tata Usaha Negara adalah sebuah KPTUN

(Keputusan/

-13-

(Keputusan Tata Usaha Negara), dengan demikian harus jelas pejabat TUN mana yang telah mengeluarkan KPTUN tersebut. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan “Badan atau pejabat TUN adalah Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku”. Dalam hal ini Bupati Boalemo dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa berdasarkan kewenangan yang diberuikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003. Didalam Peraturan Pemerintah tersebut kapasitas Bupati dalam mengeluarkan Surat Keputusan adalah sebagai “Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten”. Dengan demikian gugatan Penggugat yang tidak menyebutkan kedudukan Bupati dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa ini haruslah dinyatakan **error in persona**;

II. DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebelum Tergugat menjawab Penggugat dalam Pokok Perkara, perlu Tergugat menyatakan bahwa apa yang Tergugat uraikan dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Jawaban didalam pokok perkara; Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 880/BKD-DIKLAT/SK/163/2008 tanggal 9 Desember 2008 tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honor Daerah, nomor urut 1 (satu) atas nama Karmila Abbas telah merugikan Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta melanggar azas umum pemerintahan yang baik, antara lain Azas Profesionalitas, Azas Keterbukaan, dan Azas Kepastian Hukum dan mohon agar Keputusan Tergugat Batal atau Tidak Sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan alasan :

- 1 Bahwa Penggugat adalah sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 813.2/BKD-

DIKLAT...../

-14-

DIKLAT/SK/CPNS/X/118/2007, Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo tanggal 1 Oktober 2007 dengan Jabatan Penata Keuangan dan Pembukuan /Gol. Ruang Pengatur Muda II/a NIP. 940 007 503.

2. Bahwa Penggugat telah menjalankan tugas layaknya Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo sejak pengangkatan hingga akhir Agustus 2008, tidak pernah melakukan pelanggaran sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 3 Bahwa Penggugat merasa sangat kaget atas informasi yang menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan pernikahan dengan laki-laki beristri yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melakukan Perkawinan dengan suami orang;

4. Bahwa sehubungan dengan tuduhan tersebut Penggugat pernah dipanggil oleh Inspektorat sehubungan adanya tuduhan perkawinan tersebut, Penggugat disuruh oleh Pemeriksa menandatangani surat yang telah disiapkan oleh Pemeriksa, ternyata surat yang Penggugat tandatangani tersebut adalah Berita Acara Pemeriksaan, tidak diperlihatkan dan dibaca oleh Penggugat pada waktu penandatanganan tersebut Penggugat merasa ditekan dan dipaksa Penggugat menandatangani Berita Acara yang telah disiapkan oleh Pemeriksa dengan rasa takut;
5. Bahwa selain Berita Acara Pemeriksaan tersebut Penggugat juga disuruh menandatangani surat pengunduran diri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo yang telah disiapkan oleh Pemeriksa, Penggugat semula tidak mau menandatangani surat pengunduran tersebut akan tetapi oleh karena di paksa dan di tekan oleh

Pemeriksa/

-15-

Pemeriksa dari Inspektorat terpaksa Penggugat menandatangani surat pengunduran sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut dengan meneteskan air mata;

6. Bahwa sejak Penggugat menandatangani surat pengunduran sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada bulan Juli 2008 itu Penggugat bimbang bingung dan tertekan jiwa dan merasa takut sehingga Penggugat tidak mau lagi masuk kerja sebagai mana biasanya. Penggugat selama 3 Tahun merasa bimbang tidak ada Kepastian Hukum, dengan adanya Surat Keputusan yang menjadi sengketa sangat merugikan Penggugat oleh karena itu Penggugat berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2012 Penggugat mendapatkan sebuah amplop putih dilantai rumah kost tempat tinggal penggugat, didalam amplop tersebut ada Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 880 / BKD - DIKLAT / SK / 163 / XII / 2008 tanggal 9 Desember 2008, tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honor Daerah, dilembaran kedua surat keputusan tersebut tercantum nama Penggugat tentang tindak lanjut Berita Acara Pemeriksaan Penggugat, oleh karena itu Gugatan Penggugat masih memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

8. Bahwa atas penerbitan Surat Keputusan tersebut yang menjadi objek sengketa Penggugat tidak pernah di periksa oleh pejabat yang berwenang sebagai mana lazimnya dan pemeriksaan tersebut bertentangan dengan pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 30

tahun/

-16-

tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipi.

9. Bahwa Penggugat selama menjakan tugas sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Boalemo tidak pernah menerima teguran lisan maupun tertulis tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 2 sub 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

10. Bahwa dalam konsideran Surat Keputusan yang menjadi sengketa tersebut menimbang pada huruf a dan b tertulis melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980, hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut Tergugat telah salah menerapkan hukum, seharusnya dalam konsideran tersebut menyebutkan kewajiban dan larangan apa yang dilanggar oleh Penggugat sebagai mana maksud pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 kemudian tidak menyebut jenis tingkat hukuman Disiplin yang di kenakan kepada Penggugat, Surat Keputusan tersebut adalah cacat hukum.

11. Bahwa perbuatan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Boalemo No.880/BKD-DIKLAT / SK / 163 / XII / 2008 tanggal 9 Desember 2008 tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer Daerah telah merugikan Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan bertentangan dengan pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Jo. Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang - Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, perbuatan tersebut merupakan perbuatan sewenang – wenang dan melanggar azas Hukum pemerintahan yang baik antara lain :

- Azas/

-17-

- Azas Profesionalitas : Tergugat tidak secara profesional melakukan tugas yang yang di percayakan oleh Negara, tidak melaksanakan tugas sesuai pungsinya sehingga telah melakukan kesalahan prosedur dalam menerbitkan surat keputusan tersebut.
- Azas keterbukaan : Dimana Tergugat secara diam – diam tidak transparan dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi sengketa tersebut tanpa memanggil/ melakukan pemeriksaan sebagai mana lazimnya dalam pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor. 80 tahun 1980 Tentang Peraturan disiplin Pegawai negeri sipil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Azas Kepastian hukum : Selama kurang lebih tiga tahun Penggugat dalam pertimbangan pertimbangan yang tidak pasti tentang status Penggugat, dimana Penggugat tidak mendapat kejelasan tentang nasib penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil selama kurang lebih tiga tahun, oleh karena itu Penggugat merasakan tidak ada rasa keadilan dan kepastian hukum.

12. Bahwa Penggugat sejak diberhentikan tidak menerima gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak bulan Januari 2009 hingga perkara ini di ajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut tidak berdasar atas hukum, oleh karena itu Tergugat dengan tegas menolaknya dengan alasan :

A Keputusan Tergugat aquo Tidak Bertentangan atau Telah sesuai dengan Hukum serta Perundang- undangan yang berlaku.

Bahwa dalil Penggugat dalam butir : 8, 9, 10 dan 11 yang pada intinya menyatakan bahwa Penerbitan Surat Keputusan Bupati Boalemmo Nomor : 880/BKD-DIKLAT/SK/163/XII/2008 tanggal 9 Desember 2008 tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer Daerah, nomor urut 1 (satu) atas nama/

-18-

nama Karmila Abbas telah bertentangan dengan Peraturan Perundang- Undangan, dalil tersebut tidak berdasar, karena :

1 Bahwa, terhitung 1 Januari 2007 atas nama Karmila Abbas diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) NIP. 940 007 503 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dalam jabatan Penata Keuangan dan Pembukuan pada Kantor Kesbang dan Linmas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2008

2. Bahwa, sejak Juni 2008 Penggugat tidak masuk lagi kerja sebagai mana biasanya, sebagai mana alasan gugatan Penggugat pada butir 6 (enam);

3. Bahwa, pada tanggal 29 Agustus 2008 Karmila Abbas menikah siri di Kecamatan Paguat Kabupaten Pahuwato dengan Saudara Suwarno Maliki dengan bukti Surat Pernyataan Izab Qabul serta Surat Pernyataan Wali dan perbuatan Karmila Abbas menikah dengan Suwarno Maliki diketahui oleh istri dari Suwarno Maliki yaitu Saudari Hasmawati Hakim yang pada saat itu masih istri sah dari Suwarno Maliki sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 36/36/IV/2000, tanggal 30 Mei 1998, atas perbuatan Karmila Abbas, maka Suadari Hasmawati Hakim kemudian melaporkannya ke Pihak Kepolisian Polres Boalemo dengan Laporan Polisi tertanggal 19 September 2008 tentang Tindak Pidana Perzinahan, atas perbuatan Karmila Abbas dan Suwarno Maliki telah diajukan ke Pengadilan Negeri Tilamuta dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan Kutipan Daftar Putusan Pidana Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor : 23/PID/B/2009/PN.TLM, tanggal 25 Mei 2009 dan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 61/PID/2009/PT.GTLO dan telah dilaksanakan eksekusi oleh JPU sesuai Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor : 301/R.5.12/Euh.2/10/2009 tanggal 14 Oktober 2009, sehingga apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya pada poin 3 (Tiga) telah terbantahkan;

Sejalan dengan hal tersebut berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan

Pemerintah/

-19-

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil,.....”Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak di izinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/ keempat Selanjutnya Pasal 15 Ayat (2) Pegawai Negeri Sipil Wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 Ayat (2), dijatuhi hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri

Sipil;

4. Bahwa, selain melapor ke Pihak Polres Boalemo atas perbuatan Penggugat yang telah menikah siri dengan Suwarno Maliki maka Saudari Hasmawati Hakim (Istri Sah dari Suwarno Maliki) melapor juga ke Inspektorat Kabupaten Boalemo atas laporan dari Saudari Hasmawati Hakim (Istri Sah dari Suwarno Maliki) maka Inspektur Kabupaten Boalemo Ir. Sunandar Bokings menerbitkan Surat Perintah Tugas, Nomor : 700/INSP/SPT/167/XI/2008 tanggal 11 November 2008 yang ditindak lanjuti dengan pemeriksaan terhadap Penggugat dan hal tersebut telah diakui Penggugat (Vide, alasan Penggugat dalam gugatannya pada butir 4 dan 5);

Hal tersebut, sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;

Pasal 9 Ayat (1) : Sebelum menjatuhkan Hakuman Disiplin, Pejabat yang menghukum wajib memerikla lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu;

Ayat (2) : Pemeriksaan sebagai mana dimaksud dalam Ayat 1 dilakukan :

Huruf (d):/

-20-

Huruf (d): Secara tertulis, apa bila atas pertimbangan Pejabat yang berwenang menghukum, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
adalah satu jenis hukum disiplin sebagai mana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) dan Ayat (4);

Sebagai mana sudah tercantum dengan jelas pada pokok Surat Keputusan “Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer Daerah”. Yang apa bila dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980 adalah terdapat dalam :

Pasal 6 Ayat (4) : Jenis Hukuman Disiplin berat terdiri dari :

Huruf (c) : Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;

5. Bahwa, laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Boalemo disampaikan kepada Bupati Boalemo yang diteruskan/dikirim pula ke Badan Kepegawaian Negara di Jakarta yang oleh Deputi Bidang Pengendalian Kepegawaian BKN menyampaikan dalam Surat Nomor : F.III.26.30/A.18.8/56 tanggal 18 November 2008;

Poin C : Memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Saudari Karmila Abbas, maka kami menyatakan berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka kepada Saudari Karmila Abbas NIP 940 007 503 dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Poin D : Hukuman Disiplin sebagai mana kami sebutkan pada huruf (c) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

Kabupaten/

-21-

Kabupaten Boalemo (Bupati Boalemo) dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta dan Kepala Kantor Regional XI BKN di Manado.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka atas Surat Keputusan Bidang Pengendalian Kependidikan BKN tersebut maka Bupati Boalemo menerbitkan Surat Keputusan Bupati Boalemo No.880/BKDD-DIKLAT/SK/163/XII/2008, tanggal 9 Desember 2008 tentang pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Atas nama Karmila Abbas sebagaimana tercantum dalam lampiran Nomor Urut 1 (satu).

Berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat kemukakan diatas maka Tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 880/BKD-DIKLAT/SK/163/XII/2008 tanggal 9 Desember 2008 tentang pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

B.Keputusan Tergugat aquo Tidak Bertentangan dengan Azas-Azas Umum

Pemerintahan yang baik.

Bahwa dalil Penggugat dalam Butir 11 (sebelas) yang pada intinya menyatakan bahwa Penerbitan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 880/BKD-DIKLAT/SK/163/XII/2008 tanggal 9 Desember 2008 tentang pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Honorer Daerah, nomor urut 1 (satu) atas nama Karmila Abbas telah melakukan perbuatan sewenang-wenang dan melanggar azas umum Pemerintahan yang baik, Yaitu :

- 1 Bahwa, berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

Pasal 53 Ayat (2)...../



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Alasan-alasan yang dapat digunakan sebagai mana

dimaksud pada Ayat (1) adalah :

Huruf (a) : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Huruf (b) : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik.

Yang dimaksud dengan “Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik” adalah meliputi azas:

- > Kepastian Hukum
- > Keterbukaan
- > Profesionalisme

Sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Ad. 1. Bahwa Tergugat tidak melanggar Azas Kepastian Hukum, karena Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan aquo telah berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan, kepatutan dan keadilan sebagai mana yang tertuang didalam konsideran “Mengingat” yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan aquo.

Ad. 2. Bahwa Tergugat tidak melanggar Azas Keterbukaan, karena Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan aquo telah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan hak azas pribadi, golongan dan rahasia Negara dengan jalan telah melalui prosedur yang ditentukan.

Ad. 3./



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Bahwa Tergugat tidak melanggar Azas Profesionalisme, karena Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Aquo telah bersikap Profesional selaku Bupati Boalemo dalam mengambil tindakan dan kebijakan dalam memberhentikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Boalemo (atas nama Karmila Abbas).

2 Bahwa Kabupaten Boalemo terkenal dengan slogan “Boalemo Bertasbin” yang dikenal juga dengan istilah “Boalemo Serambi Medinah” yang dimanifestasikan oleh Bupati Boalemo dalam kehidupan sehari-hari untuk membina Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo yang bersih, berwibawa dan berakhlak charisma hingga agenda rutin Pegawai pada setiap hari Jumat adalah wajib mengikuti Ceramah serta Kerja Bakti untuk membersihkan tempat ibadah (Masjid) dan bahkan untuk meminimalisir perpuatan Pegawai Laki-laki/Pria yang telah beristri agar tidak melakukan perbuatan tercela (Zina atau Selingkuh) maka Bupati Boalemo mengambil kebijakan untuk Gaji Suami langsung masuk ke Rekening Istri, hal tersebut dilakukan oleh Bupati Boalemo untuk mewujudkan Azas Pemerintahan yang baik serta menjaga kewibawaan Pemerintah.

Berdasarkan alil-dalil tersebut diatas, maka jelas bahwa Tergugat tidak melanggar azas-azas umum Pemerintahan yang baik sebagai mana telah didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan :

DALAM EKSEPSI:

1.Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

2.Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3.Membebankan/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Boalemo No. 880/BKD-DIKLAT/SK/163/XII/2008 tanggal 9 Desember 2008 tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Honor Daerah, An. Karmila Abbas sebagai mana pada Lampiran No. Urut 1 (satu) Surat Keputusan tersebut Sah Menurut Hukum.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terhadap Jawaban Tergugat tersebut Pihak Penggugat melalui kuasanya telah menanggapi melalui Replik tertanggal 30 April 2012 yang isinya tidak dimuat dalam putusan ini namun termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terhadap Replik Penggugat tersebut Pihak Tergugat melalui kuasanya telah menanggapi dengan Dupliknya tertanggal 9 Mei 2012 yang isinya tidak dimuat dalam putusan ini namun termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya, (kecuali bukti P-3 foto copy dari foto copy) telah diberi materai cukup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang tercantum sebagai berikut :

1. Bukti P-1/



-25-

1. Bukti P-1 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 813.2/BKD- DIKLAT/SK.CPNS/X/118/2007 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Atas nama Karmila Abbas;
2. Bukti P-2: Foto copy Surat Perintah Penugasan Nomor : 800/BKD DIKLAT/397/X/2007 untuk ditempatkan di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo Atas nama Karmila Abbas;
3. Bukti P-3 : Foto copy Surat Putusan Nomor : 61/PID/2009/PT.GTLO tanggal 25 Agustus 2009 Atas nama Karmila Abbas;
4. Bukti P-4 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 800/BKD- DIKLAT/SK/163/XII/2008 tentang pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honor Daerah, Atas nama Karmila Abbas;
5. Bukti P-5 : Foto copy Buku Nikah atas nama Karmila Abbas dan Suwarno Maliki;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam perkara ini pihak Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yaitu : Nur Umar Hiola, SE dan Marten Usman Sulingo yang memberikan keretangannya dibawah Sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi NUR UMAR HIOLA, SE.

- Bahwa pokok permasalahan adalah Tergugat (Bupati) Boalemo menerbitkan Surat Keputusan Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
Permintaan Sengketa sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Honorer Daerah
di Kantor Bupati Pemkab Boalemo atas nama Penggugat (Karmila Abbas).

- Bahwa/

-26-

- Bahwa Penggugat diangkat Calon Pegawai Negeri Sipil sejak Tahun 2003, PNS Tahun 2005.
- Bahwa saya sebagai Saksi diangkat Calon Pegawai Negeri Sipil pada Tahun 2008;
- Bahwa benar Penggugat aktif masuk kantor.
- Bahwa Penggugat mempunyai hubungan dengan orang lain hanya sebatas teman kerja.
- Bahwa saya tidak tahu hanya dengar dari saudara Penggugat (Karmila Abbas) pada Tahun 2008.
- Bahwa saya datang, untuk bersila turahmi dengan Karmila Abbas karena sebagai teman sudah lama tidak bertemu.
- Saya melihat bahwa Karmila Abbas mengambil sebuah amplop putih dalam keadaan tertutup dan bertanya, apa itu? Kemudian Karmila Abbas menjawab ini adalah SK Pemberhentian saya dari Bupati Boalemo.
- Bahwa saya tahu Karmila Abbas tidak lagi bekerja sejak Tahun 2008.
- Bahwa setahu saya sebelum itu Karmila Abbas tidak pernah menerima surat dari manapun.
- Bahwa saya masuk Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2003 dan ditempatkan dibagian Keuangan dan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Tahun 2005.
- Bahwa saya ditempatkan dibagian Keuangan sejak Tahun 2003 sampai Tahun 2004.
- Bahwa seterusnya dari Tahun 2005 sampai Tahun 2006 di Bagian Ekonomi Setda Boalemo.
- Bahwa pada Tahun 2006 sampai Tahun 2007 di mutasikan ke Kesejahteraan Bangsa dan Lingkungan Masyarakat (Kesbang). Kemudian dari Tahun 2007 sampai Tahun 2008 di mutasi ke Dinas Perhubungan dan Pariwisata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2008 sampai sekarang di Dinas Koperasi dan

Perindustrian.

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat (Karmila Abbas) sejak Penggugat masih pegawai Honorer.

- Bahwa/

-27-

- Bahwa saya tidak tahu kapan Penggugat masuk Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa setahu saya, Penggugat terakhir masuk kerja pada Tahun 2008 saat Penggugat di Dinas Catatan Sipil.
- Bahwa Penggugat masih status Calon Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa saya bertemu Penggugat di rumah kostnya pada tanggal 1 April 2012 kira-kira jam 1 siang.
- Bahwa saya hanya ingin bertemu dengan teman karena sudah lama tidak bertemu.
- Bahwa Penggugat hanya memperlihatkan sebuah amplop putih dan saya bertanya, apa itu? Dan Penggugat menjawab, SK Pemberhentian saya dari Bupati Boalemo.
- Bahwa tahunya pada awal-awal bulan Desember Tahun 2008, pada saat apel pagi di Pendopo Kantor Bupati diumumkan oleh Asisten SESPRI Bupati nama-nama Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Pegawai Honorer yang di berhentikan.
- Bahwa saya hanya membaca tulisan diamplop saja, tapi isi suratnya tidak namun menurut Penggugat itu SK Pemberhentiannya.
- Bahwa sama sekali tidak tahu dengan SK objek sengketa itu.
- Bahwa saya sudah sering bertemu dengan Penggugat.
- Bahwa saya ke rumah Penggugat pada hari Rabu, kira-kira jam 12.00 siang.
- Bahwa saya melihat Penggugat membuka amplop dan pasti mengetahui isi SK Pemberhentian itu.
- Bahwa saya lihat posisi surat sudah siluar amplop.
- Bahwa setiap surat keluar harus ada ekspedisi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya mendengar Bupati mengumumkan nama-nama Pegawai yang

diberhentikan

Tahun 2008 itu, saat apel pagi di Pendopo Kantor Bupati.

- Bahwa sebelum Penggugat berhenti pada Tahun 2008 pernah sama-sama di satu ruang kerja.

- Bahwa saya tidak tahu kalau Penggugat ada teman diluar (teman special).

- Bahwa/

-28-

- Bahwa saya (Saksi) datang ke kantor tiap hanya sendiri.

- Bahwa saya hanya mendengar dari saudara Penggugat bahwa Suwarno Maliki menikah dengan Penggugat (Karmila Abbas).

- Bahwa pada waktu Saya daqn Penggugat masih di satu kantor, Suwarno Maliki masih punya istri.

- Bahwa saya mendengar nama-nama yang diumumkan oleh Asisten Bupati Boalemo, bahwa dari Pegawai Honorer yang diberhentikan pada Tahun 2008 ada 3 (tiga) orang dan dari Calon Pegawai Negeri Sipil ada 4 (empat) orang.

- Bahwa Penggugat diberhentikan termasuk dengan 4 (empat) orang.

- Bahwa Penggugat tidak hadir pada saat pembacaan SK Pemberhentian itu.

- Bahwa yang membacakan SK Pemberhentian itu adalah Sdr. Didin sebagai Aspri Bupati Boalemo.

- Bahwa Penggugat tidak hadir saat pembacaan SK Pemberhentian itu.

- Bahwa setahu saya, tidak ada izin.

- Bahwa tidak pernah mendengar cerita tentang hubungan Suwarno Maliki dan Penggugat.

- Bahwa saya tidak tahu kalau Surat Pemberhentian itu sudah dibaca atau belum oleh Penggugat.

- Bahwa saya melihat Surat Pemberhentian Penggugat itu masih dalam amplop.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menjelaskan, Surat itu adalah SK Pemberhentian

atas namanya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

- Bahwa Tidak tahu alasan pemberhentian itu.
- Bahwa sebelum SK Pemberhentian dibacakan sudah ada informasi bahwa Penggugat di berhentikan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa saya dengan Penggugat hanya sebatas hubungan teman kerja.
- Bahwa Penggugat dahulu tinggal dengan Tantenya kemudian setelah diangkat sebagai Tenaga Honorer pada Pemkab Boalemo, barulah tinggal di rumah kost.
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal dengan suaminya Suwarno Maliki.

- Bahwa/

-29-

- Bahwa status Penggugat dengan Suwarno Maliki adalah sebagai suami istri.
- Bahwa saya kerumah Penggugat setelah pembacaan SK Pemberhentian atas nama Penggugat (Karmila Abbas).
- Saya tahu bahwa Suwarno Maliki punya istri.
- Bahwa BAP, hanya atas nama Suwarno Maliki; sedangkan atas nama Penggugat sudah tidak ada atau hilang.
- Bahwa Kutipan Putusan akan diminta di PN Tilamuta.
- Bahwa Penggugat menikah dengan Suwarno Maliki pada Tahun 2008.
- Bahwa Penggugat menikah dengan Suwarno Maliki, sudah status Calon Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa saya tidak tahu kapan Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
- Saya tahu bahwa Suwarno Maliki sudah punya istri.
- Bahwa saya (Penggugat) pada Tahun 2008 sudah Calon Pegawai Negeri Sipil dan ditempatkan di Kesbang.
- Bahwa saya (Penggugat) tahu bahwa Suwarno Maliki sudah punya istri.
- Bahwa saat pembacaan SK Pemberhentian saya tidak tidak hadir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya sudah mendengar informasi bahwa akan diberhentikan sehingga

saya tidak lagi masuk kantor.

- Bahwa dasar aturan pemberhentian adalah PP. 30 Tahun 1980.
- Bahwa tentang status Calon Pegawai Negeri Sipil disebutkan juga dalam PP. 30 Tahun 1980.
- Bahwa nama Kepala Dinas Kesbang adalah **Suleman Soi**.
- Bahwa saya tidak tahu sama sekali kalau yang melapor kepada Bupati Boalemo tentang persoalan Penggugat dan Suwarno Maliki adalah istrinya sendiri.
- Bahwa saya lupa nama istri Suwarno Maliki.
- Bahwa saya tidak pernah tahu kalau Penggugat diperiksa oleh Inspektorat.
- Tidak tahu.

2 Saksi Marten Usman Sulingo.

- Bahwa/

-30-

- Bahwa status saya sekarang sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Kesbang Kabupaten Boalemo.
- Bahwa saya diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Tahun 2008 dan diangkat Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2007.
- Bahwa sejak masih Calon Pegawai Negeri Sipil sampai diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dari Tahun 2007 tetap bekerja di bagian Kesbang Kabupaten Boalemo.
- Bahwa saya kenal dengan Penggugat sejak bulan April Tahun 2002.
- Bahwa saya tidak tahu kalau Penggugat hadir atau tidak.
- Bahwa karena saat pembacaan SK Pemberhentian Penggugat, saya tugas lapangan.
- Saya hanya mendengar dari orang lain bahwa Penggugat dengan Suwarno Maliki selingkuh.
- Bahwa Penggugat tidak masuk kantor sejak Tahun 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya tidak tahu kalau Penggugat diperiksa oleh Inspektorat.

- Bahwa saya pernah ke rumah Penggugat dan melihat ada sebuah amplop putih di atas meja.
- Bahwa Hakim Ketua Majelis minta aturan pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil dari kuasa Tergugat.
- Bahwa SK Pemberhentian itu dikirim dan diserahkan kepada Atasan Penggugat.
- Bahwa setahu saya surat keluar tetap ada ekspedisinya.
- Bahwa baik surat keluar maupun surat masuk ada agendanya.
- Bahwa saya (kuasa Tergugat) tidak tahu apakah surat itu diagenda atau tidak.
- Saya tahu, bahwa surat pemberhentian Penggugat sudah ada.
- Bahwa saya tidak ada di kantor, hanya mendengar informasi dari teman-teman bahwa Penggugat sudah diberhentikan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
- Penggugat menikah dengan Suwarno Maliki pada Tahun 2009.

- Bahwa/

-31-

- Bahwa saya hanya tahu mereka menikah tapi tidak tahu bentuk pernikahan apa yang dilakukan.
- Saya (Penggugat) menikah dengan Suwarno Maliki, nikah siri pada tanggal 2 Agustus 2008.
- Saya diperiksa Tahun 2008 tapi tanggal dan bulan tidak ingat lagi.
- Belum menikah siri.
- SK Pemberhentian tanggal 9 Desember 2008.
- Tidak ada BAP-nya.
- Bahwa Bukti T-12 termuat dalam surat gugatan Penggugat.
- Bahwa Penggugat diperiksa oleh Inspektorat pada bulan November 2008.
- Saat Suwarno Maliki menikah dengan saya (Penggugat) tidak ada izin dari istrinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK. Pemberhentian itu saya ambil didepan pintu rumah.

- Sudah cerai dengan istrinya, dan sekarang saya istri dari Suwarno Maliki.
- Bahwa saya ke rumah Penggugat pada tanggal 4 Januari 2012, karena ada urusan pribadi.
- Saat saya ke rumah Penggugat sempat bertemu dengan Saksi I Penggugat (Nur Umar Hiola, SE).- Tidak tahu tentang objek sengketa.
- Tidak tahu alasan pemberhentian itu.
- Saya hanya melihat ada sebuah amplop diatas meja tapi tidak tahu kalau itu SK Pemberhentian Penggugat.
- Saya hanya melihat ada sebuah amplop putih diatas meja.
- Saya tidak bertanya kalau itu amplop apa.
- Saya hanya dengar dari teman-teman bahwa Penggugat tidak bekerja lagi.
- Saya tidak bertanya apa-apa.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil bantahannya Pihak Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-23 bermeterai cukup dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sudah dicocokkan sesuai aslinya yang terurai sebagai berikut :

1. Bukti T-1/

-32-

- 1 Bukti T-1 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 880/BKD-DIKLAT/SK/163/XII/2008 tanggal 09 Desember 2008 tentang pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas nama Karmila Abbas;
- 2 Bukti T-2 : Foto copy Surat Pengaduan Perselingkuhan / Perjinahan dari istri Suwarno yaitu **Asmawati Rahim** yang ditujukan kepada Bupati Boalemo tanggal 27 Oktober 2008;
- 3 Bukti T- 3 : Foto copy Surat Pernyataan Izab Qabul, tanggal 29 Agustus 2008.
- 4 Bukti T- 4 : Foto copy Surat Pernyataan Wali, tanggal 29 Agustus 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5 Bukti T-5 : Foto copy Putusan Akta Nikah an. Suwarno Maliki dan Hasnawati Rahim.

6 Bukti T-6 : Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor :

7 Bukti T-7 : Foto copy Surat Undangan Nomor 005/INSP/B74/XI/2008, tanggal 12 Nopember 2008;

8 Bukti T-8 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Nomor 700/INSP/XI/ /2008, tanggal 12 Nopember 2008.

9 Bukti T-9 : Surat Pernyataan tanggal 29 Oktober 2008.

10. Bukti T-10 : Foto copy Surat Pengantar Nomor 700/INSP/63/LHP/XI/2008, tanggal 12 Nopember 2008.

11. Bukti T-11: Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus.

12. Bukti T-12 : Foto copy Surat Pengantar Nomor 700/INSP/ /XI/2008, tanggal 13 Nopember 2008.

13. Bukti T-13...../

-33-

13. Bukti T-13 : Foto copy Tindak Lanjut BAP terhadap CPNS an. Karmila Abbas NIP.940007503 Nomor F III.26.30/A.18.8/56, tanggal 18 Nopember 2008.

14. Bukti T-14 : Foto copy Formulir Penetapan NIP CPNS/PNS Pusat/Daerah.

15. Bukti T-15 : Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta No.23/Pid.B/2009/PN.TLM. tanggal 26 Mei 2009.

16. Bukti T-16 : Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No.61/ PID/2009/PT.GTLO, tanggal 25 Agustus 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.Bukti T-17 : Foto copy Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan

No.:PRINT-301/R.5.12/Euh.2/10/2009, tanggal 14 Oktober 2009.

18.Bukti T-18 : Foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.75-22 Tahun 2007 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Boalemo Provinsi Gorontalo

19.Bukti T-19 : Foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

20.Bukti T-20 : Foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang tentang Wewenang Pengangkatan , Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

21.Bukti T-21 : Foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

22.Bukti T- 22/

-34-

22.Bukti T- 22 : Foto copy Berkas Perkara Pidana dari Kejaksaan Negeri Tilmuta Tahun 2009.

23.Bukti T-23 : Foto copy Akta Cerai Nomor 77/AC/2010/PA/Msy tanggal 28 Oktober 2010 an. Hasnawati Rahim dan Suwarno Maliki.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam perkara ini, Pihak Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan 6 (Enam) orang Saksi dipersidangan yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 2. Andri Baidi Hurudji. 3.Drs. Sukarni H. Potutu, SPd. MM.

4. Femy Djakarta. 5. Rustin Saidi. 6. Drs. Haris A. Pilomonu, MSi.
yang memberikan keterangan dibawah Sumpah, yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

1.Saksi Yulardi Iyou :

- Bahwa saya bekerja di Inspektorat sejak Tahun 2008;
 - Bahwa Tahun 2008 ada pemeriksaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bermasalah.
 - Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang bermasalah pada bulan Nopember 2008 antara lain Karmila Abbas dan Suwarno Maliki.
 - Pada waktu itu saya memeriksa kepada Suwarno Maliki Vide Bukti T-6).
 - Bahwa saya memeriksa karena nama saya tercantum dalam Surat Perintah Tugas.
 - Bahwa saya memeriksa Karmila Abbas dan Suwarno Maliki.
 - Bahwa Suwarno Maliki diperiksa berdasarkan laporan dari istrinya bahwa Suwarno Maliki telah menikah dengan Karmila Abbas.
 - Hasil pemeriksaan terhadap Suwarno Maliki telah membuat Surat Pernyataan bahwa ia telah menikah dengan Karmila Abbas pada tanggal 29 Agustus 2008 (Vide Bukti T-8).
 - Bahwa Suwarno Maliki atas kemauannya sendiri membuat Surat Pernyataan tersebut.
- Saya/

-35-

- Saya kenal Suwarno Maliki sejak mengikuti Prajabatan bersama-sama pada Tahun 2008.
- Bahwa saya sering melihat Suwarno Maliki mengantar Karmila Abbas di Prajabatan.
- Bahwa saya ikut Prajabatan pada Tahun 2008.
- Bahwa saya punya SK Calon Pegawai Negeri Sipil terhitung sejak Tahun 2008.
- Bahwa SK Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai Tahun 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kabupaten Boalemo sejak Tahun 2009.

- Bahwa saya memeriksa Suwarno Maliki pada tanggal 12 Nopember 2008.
- Saya memeriksa Suwarno Maliki dipanggil dengan Surat tertanggal 12 Nopember 2008 dan langsung diperiksa.
- Saya tidak tahu aturannya tapi sebagaimana pemeriksaan dilakukan di Inspektorat, dipanggil hari ini diperiksa hari ini.
- Suwarno Maliki tidak memperlihatkan Buku Nikah.
- Mengenai Putusan Pengadilan saya tidak tahu.
- Bahwa hasil pemeriksaan Suwarno Maliki disampaikan kepada Bupati.
- Secara otomatis hasil pemeriksaan dicantumkan dalam SK Bupati.
- Saya tidak melihat SK Bupati.
- Bahwa saya tidak melihat Karmila Abbas diperiksa karena yang memeriksa dia adalah Andi F. Hurudji diruang kerjanya.
- Surat Pernyataan itu ditandatangani oleh Suwarno Maliki sendiri.
- Saya memeriksa Suwarno Maliki dengan tulisan tangan dan setelah selesai hasilnya dirandatangani oleh Suwarno Maliki bersama Ketua Tim Pemeriksa dan Anggota.
- Andi Faizal Hurudji adalah Ketua Tim Pemeriksa.
- Saya memeriksa terhadap Suwarno Maliki pada tanggal 12 Nopember 2008.
- Cara pemeriksaan, pertanyaan disiapkan terlebih dahulu dan jawaban barulah ditulis dengan tangan.
- Karmila Abbas dan Suwarno Maliki menikah siri pada tanggal 29 Agustus 2008.
- Izab/

-36-

- Izab Qabul juga dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2008.
- Penggugat (Karmila Abbas) dan Suwarno Maliki menikah di kantor PPN.
- Hasil pemeriksaan Suwarno Maliki diserahkan kepada Andi Faizal Hurudji selaku Ketua Tim Pemeriksaa.
- Saya menjadi Pegawai di Kabupaten Boalemo sejak Tahun 2007 dengan pangkat Pengatur Muda Tk.I (II/b).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Surat Pernyataan diperiksa tercantum 2 (dua) orang, 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Anggota. (Andi Faizal Hurudji merangkap Anggota dan saya sendiri Anggota)..

- Yang memeriksa Karmila Abbas adalah Andi Faizal Hurudji dan untuk BAP-nya saya tidak tahu.
- Ada Surat Pernyataannya.
- Saya memeriksa Suwarno Maliki tanggal 12 Nopember 2008 dan Surat Pernyataannya juga dibuat pada hari itu tanggal 12 Nopember 2008.
- Surat Pernyataan dibuat pada tanggal 12 Nopember 2008 bukan tanggal 29 Nopember 2008.
- Setelah diperiksa oleh Tim Pemeriksa, hasilnya diserahkan kepada Inspektur dan selanjutnya ke Bupati.
- Saya tahu SK Pemberhentian, karena diumumkan di Apel pagi Pegawai di Pendopo Kantor Bupati.
- Saya tidak tahu status pernikahan Suwarno Maliki dan Karmila Abbas.
- Untuk Surat Panggilan akan diusahakan dan dibawa pada sidang yang akan datang.

2. Saksi Andi Faizal Hurudji :

- Sekarang saya bekerja di Sekretariat Kabupaten Boalemo terhitung mulai tanggal 16 Juni 2011 sampai sekarang dan sebelumnya di Inspektorat Kabupaten Boalemo.
- Saya bekerja di Inspektorat mulai bulan April 2007 sampai dengan bulan Juni 2011.

- Jabatan/

-37-

- Jabatan saya sebagai Kepala Seksi Aparatur dan Pemerintahan Wilayah III dari Tahun 2007 sampai Tahun 2011.
- Pada Tahun 2007 sampai Tahun 2011, saya memeriksa Pegawai, yaitu :
 - 1.Karmila Abbas; 2. Suwarno Maliki; 3. Arianti Bolio; 4. Syaril Pade;
 5. Marlin Lamato.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasarnya adalah Surat Perintah Tugas dari Bupati melalui Inspektorat Boalemo,

alasannya karena ada laporan dari istri Suwarno Maliki.

- Jabatan saya sebagai Ketua Pemeriksa merangkap Anggota.
- Karmila Abbas dipanggil dan setelah hadir, saat itu juga langsung diperiksa.
- Karmila Abbas dipanggil melalui surat resmi.
- Karmila Abbas dipanggil bulan Agustus 2008 tanggalnya tidak ingat lagi.
- Untuk pertanyaan sudah disiapkan formulirnya kemudian Karmila Abbas menjawabnya.
- Saya sehat Jasmani dan Rohani.
- Sesuai laporan dari istri Suwarno Maliki ke Bupati Bopalemo bahwa mereka berdua sudah menikah.
- Saya kros cek dengan P3N Boalemo dan menurut keterangan P3N bahwa setahu dia Suwarno Maliki masih bujang kemudian saya perlihatkan Buku Nikah mereka berdua.
- Saya bertanya kepada Karmila Abbas dan mengaku bahwa sudah menikah dengan Suwarno Maliki.
- Intinya pertanyaan adalah semua tentang izin Nikah dari istri Suwarno Maliki.
- Pemeriksaan berpedoman pada PP 10 Tahun 1980 jo. PP 24 Tahun 1985 tentang Izin Pernikahan dan Perceraian.
- BAP dibawa ke Inspektur, ke Bupati dan ke Deputy Pengendalian Pegawai.
- Surat Pengantar dari Bupati ke Deputy Pengendalian Pegawai diperlihatkan tentang Hasil Pemeriksaan.
- Saya ke BKN kemudian kembali dan melapor Bupati semua hasil pemeriksaan.
- SK Bupati tentang Pemberhentian Karmila Abbas sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Suwarno Maliki sebagai Tenaga Honorer tepatnya pada bulan Desember 2008.

- Setelah/

-38-

- Setelah pengumuman saya datang ke rumah Karmila Abbas memberitahu kalau keberatan dengan SK Pemberhentian itu dalam waktu 14 hari, namun sampai ada gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado ini tidak pernah ada keberatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang memeriksa Karmila Abbas dan Suwarno Maliki.

- Saya memeriksa Karmila Abbas pada bulan Agustus Tahun 2008.
- Ya! Menandatangani dengan tanpa paksaan.
- Saya lupa tidak ingat lagi kalau ada surat lain ditandatangani oleh Karmila Abbas.
- Saya tidak pernah membuat surat pengunduran diri untuk disuruh tangdatangan kepada Karmila Abbas.
- BAP pemeriksaan tetap ada walaupun Saksi tidak memegang lagi.
- Karmila Abbas diperiksa di Inspektorat dan Polisi.
- Saya tidak tahu tentang Putusan Pengadilan itu.
- Saya tidak tahu Putusan Pengadilan dimasukkan oleh kuasa Tergugat di BAP.
- Tugas saya hanya memeriksa bukan menerbitkan SK Pemberhentian sehingga pasal-pasal yang dicantumkan dalam SK tersebut tidak tahu.
- Saya tidak tahu karena tidak membuat Surat Perintah itu.
- Saya sebagai Tim Pemeriksa.
- Saya pakai PP 10 Tahun 1983 dan PP 30 Tahun 1980.
- Dasar Aturannya Pasal 27 PP 30 Tahun 1980.
- Saya sebagai pemeriksa saat tidak tahu lagi tentang BAP karena sudah mutasi dari Inspektorat.
- Arsip di Inspektorat disimpan di Sekretariat.
- Saya sendiri sebagai Saksi dan Sdr. Ibrahim.
- Dengan kekurangan tenaga Pegawai, maka atas kebijakan Pimpinan menugaskan Saksi dan Sdr. Ibrahim menjadi Tim Pemeriksa.
- Penggugat diperiksa masih Calon Pegawai Negeri Sipil;
- Saya tidak tahu tentang usul untuk diberhentikan dari Karmila Abbas.
- Ada BAP-nya.

3, Drs. Hi. Sukarni H. Potutu, SPd.MM...../

-39-

3, Drs. Hi. Sukarni H. Potutu, SPd.MM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saya menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak Tahun 1988 dan sampai sekarang masih aktif sebagai Staf di Pemda Kabupaten Boalemo dan sebelumnya di BKD-DIKLAT.

- Masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah SK Pemberhentian yang diterbitkan oleh Tergugat atas nama Karmila Abbas (Penggugat) sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Boalemo.
- Pemberhentian Karmila Abbas adanya didposisi Bupati ke Inspektur, agar Karmila Abbas diberhentikan dari Calon Pegawai Negeri Sipil.
- Berkas usul pemberhentian Karmila Abbas saya terima dari Inspektorat kemudian diteruskan kepada Kepala BKD-DIKLAT.
- SK Pemberhentian Karmila Abbas tanggal 9 Nopember 2008.
- Dasarnya adalah Disposisi Bupati.
- Pemberhentian Karmila Abbas berdasarkan Surat dari Kepala BKN Pusat.
- Pemberhentian Karmila Abbas melalui Tim Baperjakat interen dan tidak ada SK-nya.
- Tim Baperjakat dibentuk oleh Bupati.
- Tim Baperjakat dibentuk dengan dasar PP Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian dan Pemberhentian.
- Karmila Abbas tidak masuk kantor sejak Tahun 2008.
- Dasar pemberhentian Karmila Abbas adalah surat usulan yang saya terima maka diterbitkan SK Pemberhentian.
- Selaku Penggugat, dan yang diberhentikan hadir juga.
- Surat Kepala BKN tetap dicantumkan dalam SK Pemberhentian.
- BAP Pemeriksaan Karmila Abbas di Inspektorat tidak ada lagi
- Saya tidak tahu karena menerbitkan SK bukan wewenang saya.
- PP 30 tidak perlu dicantumkan dalam SK karena sudah ada.
- SK Pemberhentian itu diusulkan berdasarkan hasil Baperjakat ke Jakarta.
- Bupati Boalemo dahulu bernama Iwan Bokings dan sudah pension pada bulan Januari 2012.

- Ada/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada Tim Baperjakat tapi hanya bersifat interen di BKD saja.
- Tidak ingat lagi karena sudah lama.
- Tidak tahu kalau Tim Baperjakat tercantum dalam SK Pemberhentian Karmila Abbas.
- SK Pemberhentian Karmila Abbas pertama diumumkan dalam apel Pegawai, kemudian untuk yang bersangkutan diantar kerumah oleh pegawai Dinas Kependudukan.
- Setiap pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil tetap melibatkan Tim Baperjakat.
- Untuk hasil laporan pemeriksaan tetap disampaikan kepada Tim Internal.
- Waktu saya menjabat Kepala BKD dan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan.

4. Saksi Femy Djakatar

- Saya sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kependudukan di Bagian Kepegawaian sejak Tahun 2007 sampai sekarang.
- Saya sebagai Staf Kepegawaian saja.
- Saya menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sejak Tahun 2007 bersama-sama dengan Karmila Abbas.
- Setahu saya baru 1 (satu) orang yang diberhentikan.
- Sejak Tahun 2009 Karmila Abbas tidak masuk Kantor dan saya menemui Karmila Abbas di rumahnya.
- Saya melihat ada amplop diatas meja tapi tidak bertanya kalau itu surat apa.
- Saya yang membawa ke rumah Karmila Abbas SK Pemberhentian itu pada Tahun 2008.
- Saya tidak tahu isi SK itu.
- Pengumuman SK Pemberhentian yang lebih dahulu dari pengiriman SK kepada Karmila Abbas.
- SK Pemberhentian itu tidak ada tembusannya.

- Tanggalnya/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggalnya saya lupa tapi Tahun 2008.
- Saat Karmila Abbas menerima SK Pemberhentian itu tidak langsung membuka amplop.
- Saya tidak ingat lagi tanggalnya.
- Yang menyuruh saya membawa SK Pemberhentian itu adalah KTU karena saya sataf TU.
- Tidak tahu, SK tersebut didapat dibawah pintu rumah saya, sedangkan Saksi dengan temannya hanya datang berkunjung ke rumah.
- Saksi ketemu dengan saya tapi tidak membawa SK.
- Benar, saya datang untuk mengantarkan SK, dan bertemu dengan Penggugat kemudian menyerahkan SK tersebut kepada Penggugat.
- Yang menyuruh saya mengantar SK Pemberhentian Penggugat adalah KTU.
- SK Pemberhentian yang saya bawa adalah atas nama Karmila Abbas (Penggugat).
- Saat mengantar SK Pemberhentian, Saksi tidak ketemu saya di rumah.
- Saksi ketemu saya di rumah hanya pada saat datang dalam rangka silah turahmi bukan mengantar SK Pemberhentian.
- Pada waktu Saksi bersila turahmi dengan saya, orang tua saya juga di rumah.
- Saya tidak masuk kantor karena stress diberhentikan dari Calon Pegawai Negeri Sipil.
- Maksud Saksi ke rumah hanya bersila turahmi dengan saya bukan dengan tujuan mengantar SK Pemberhentian.
- Asal SK itu dari BKD-DIKLAT dan dilamatkan ke Capil/ Kependudukan atas nama Karmila Abbas, namun saat itu Karmila Abbas tidak ada di Kantor maka diteruskan ke rumah.
- SK Pemberhentian sebenarnya ditujukan langsung kepada Penggugat, hanya dialamatkan ke kantor Capil/Kependudukan karena Karmila Abbas staf Capil/ Kependudukan sehingga mempermudah pengiriman SK tersebut.
- Benar saya membawa surat dengan amplop warna putih tapi tidak tahu isinya.

Saya/



-42-

- Saya tidak tahu kalau surat berasal dari mana karena langsung diterima oleh KTU.
- Saya tidak tahu sama sekali surat diserahkan ke Capil.
- Pegawai BKD-DIKLAT yang membawa surat ke Capil saya tidak melihat.
- Apel Pegawai tanggal 23-12-2008 dan 2 (dua) hari setelah apel saya bersama teman atas nama Ruspın diperintahkan membawa SK Pemberhentian ke Capil/Kependudukan.
- Saya kenal dengan Karmila Abbas.
- Yang menerima surat itu adalah Karmila Abbas sendiri.
- Surat keluar-masuk ditujukan kepada perorangan tidak diagendakan.
- Saya ingat betul surat yang diantar itu ada capnya.-
- Saya menerima langsung dari KTU.
- Saya tidak melihat nama Karmila Abbas di buku agenda.

5. Saksi Rustin Saidi

- Saya bekerja di Pemkab Boalemo sudah lama.
- Saya pernah mengantar surat kepada Penggugat, tapi tidak tahu surat itu apa.
- Atas perintah KTU saya membawa surat kepada Penggugat.
- Saya tidak ingat lagi surat itu ada cap atau tidak.
- Saya dan teman bernama Femy Djakatarā yang mengantar surat itu dan ketemu Karmila Abbas (Penggugat) di rumah.
- Saat terima surat Karmila tidak bicara apa-apa.
- Pernah Saksi ketemu dengan saya sendirian di rumah tapi hanya pesiar saja.
- Tidak hanya Saksi dan Femy Djakatarā, tapi ada 4 (empat) orang mereka ke rumah saya.
- Saksi dan Femy Djakatarā pernah kerumah saya tapi hanya pesiar.
- Saya datang ke rumah Penggugat pada tanggal 23-12-2008.
- Saya hanya 1 (satu) kali saja datang ke rumah Penggugat dengan membawa surat.



-43-

- Saat saya datang pintu rumahnya terbuka.
- Saya ke rumah Penggugat memakai pakaian Dinas keki.
- Yang menyerahkan surat kepada Penggugat adalah Sdri. Femy Djakatara.
- Tidak melakukan apa-apa hanya berdiri sejenak kemudian izin pulang.
- Apel pegawai akhir tahun, bulan Desember 2008 tanggalnya tidal ingat lagi ada diumumkan nama-nama Calon Pegawai Negeri Sipil dan Honorer yang diberhentikan dan sesudah apel diperintahkan mengantar surat kepada Penggugat.
- Yang menyerahkan surat kepada Penggugat adalah Sdri. Femy Djakatara.
- Saya dan Femy Djakatara tidak cerita isi surat kepada Penggugat.
- Saya tidak tahu sama sekali isi surat itu.
- Penggugat tidak masuk kantor sejak bulan Januari 2009.
- Surat diserahkan kepada Penggugat pada waktu siang.
- Surat diserahkan kepada Penggugat tidak ada tanda terima.
- Surat dari BKD-DIKLAT ke Capil/Kependudukan tidak ada ekspedisi.

6. Saksi Drs. Haris A. Pilomonu, MSI.

- Saya bekerja di Pemkab Boalemo sejak Tahun 2001.
- Pada waktu pemberhentian terhadap Penggugat saya sebagai Kepala Dinas Capil/Kependudukan.
- Saya diberitahu oleh Inspektorat adanya SK Bupati Boalemo yang jadi objek sengketa.
- Sebelum diberitahu oleh Inspektorat, saya tidak tahu SK objek sengketa itu.
- Surat masuk atas nama Karmila Abbas tidak diagendakan, tapi saya hanya mendapat laporan dari KTU bahwa menerima SK Pemberhentian atas nama Karmila Abbas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Saya memanggil Karmila Abbas dan diberi pembinaan (Karmila menuturkan tidak pernah dipanggil dan dibina).
- Saya mengambil tindakan member teguran lisan kepada Karmila Abbas.
 - Karmila Abbas saat diberi teguran lisan belum mendapat hukuman disiplin.

- Saat/

-44-

- Bahwa istri Suwarno Maliki telah melapor saya bahwa suaminya Suwarno Maliki menikah dengan Karmila Abbas,
- Saya menerima pemberitahuan dari Inspektorat tentang pemeriksaan Karmila Abbas.
- Untuk status Karmila Abbas saat melamar kerja saya tidak tahu.
- Karmila Abbas sering-sering tidak hadir di kantor.
- Saya kenal dengan Suwarno Maliki.
- Saya tidak pernah melihat Suwarno Maliki datang di Capil/Kependudukan.
- Saya langsung memanggil Karmila Abbas untuk dibina (Tutar Karmila Abbas bahwa ia tidak dipanggil untuk dibina).
- Saya dipanggil dan diberi pembinaan di ruang kerja Kepala Dinas.
- Tidak ada tanggapan apapun dari Karmila Abbas saat diberi pembinaan.
- Yang menerima SK Pemberhentian Karmila Abbas adalah Sekretaris dan langsung diserahkan kepada KTU dan tidak melihat SK itu.
- Karmila Abbas melapor kerja pada akhir tahun 2008 dan tanggalnya tidak ingat lagi.
- Setiap surat masuk-keluar diagendakan.
- Surat yang ditujukan kepada Karmila Abbas tidak diagendakan karena alamat pribadi.
- Surat yang dikirim kepada Karmila Abbas tidak ada tanda terimanya.
- Surat yang dikirim kepada Karmila Abbas hanya lewat Capil/Kependudukan

Menimbang, bahwa pada persidangan tahap Kesimpulan tanggal 25 Juni 2012 Tergugat hadir kuasanya dan menyerahkan Kesimpulannya tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29 Juni 2012, sedangkan Peng

Kesimpulannya;

TENTANG...../

-45-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah menyampaikan eksepsi sebagaimana termuat dalam jawabannya, dimana Tergugat menyampaikan eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (obsccur libel), gugatan lewat waktu (kadaluwarsa), gugatan salah subjek (error ini persona);

Lewat Waktu

Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari karena memperhatikan waktu penerbitan surat keputusan objek sengketa yang diakui oleh Penggugat sendiri, bahwa ia sudah mengetahui sejak surat keputusan objek sengketa tersebut diterbitkan sebagaimana pada butir 12 alasan gugatan, sehingga alasan yang dicantumkan pada butir 7 adalah suatu hal yang sangat tidak masuk akal yang dapat dilihat atau tergambar dari tindakan Penggugat untuk tidak masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI sejak tahun 2008 s/d sekarang (vide butir 6 posita gugatan);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat butir 7 disebutkan bahwa Penggugat menerima sebuah amplop putih yang berisi surat keputusan

Objek...../

-46-

objek sengketa pada tanggal 4 Januari 2012, sehingga Penggugat berpendapat bahwa gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu menggugat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, jls. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari dan sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa surat keputusan objek sengketa diterbitkan pada tanggal 9 Desember 2008 dan diumumkan/dibacakan pada apel akhir bulan Desember 2008 di pendopo Kantor Bupati oleh Asisten Bupati Boalemo bernama Sdr. Didin (vide keterangan saksi Penggugat bernama Nur Umar Hiola);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi atas nama Femy Djakartara dan Rustin Saidi, mereka menyatakan dalam persidanga bahwa mereka berdualah yang mengantar dan menyerahkan langsung surat keputusan objek sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan pada tanggal 23 Desember 2008, setelah surat keputusan objek sengketa diumumkan/dibacakan dalam apel akhir tahun pada bulan Desember 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam persidangan bahwa setelah mengetahui dirinya diberhentikan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2008, sejak itu pula Penggugat tidak lagi masuk kantor;

Menimbang,/

-47-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Penggugat tidak menerima surat keputusan objek sengketa pada bulan Desember 2008 akan tetapi Penggugat telah mendengar adanya pengumuman tentang pemberhentian Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, hal tersebut diakui sendiri oleh Penggugat dalam keterangannya kepada Majelis Hakim bahwa dirinya tidak masuk kerja karena stress mengetahui dirinya diberhentikan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selain itu juga berdasarkan keterangan saksi Femy Djakata dan Rustin Saidi yang menyatakan bahwa mereka yang mengantar dan menyerahkan langsung surat keputusan objek sengketa kepada Penggugat pada tanggal 23 Desember 2008, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan objek sengketa telah Penggugat ketahui sejak tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka dalil Penggugat mengenai gugatan disebutkan dalam posita butir 7 (tujuh) tidak dapat dibuktikan karena tidak memenuhi ketentuan pasal 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 51 tahun 1986 dan oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan dalil gugatan tersebut tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat mengenai gugatan masih dalam tenggang waktu menggugat oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak diterima oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangat beralasan dan berdasar hukum untuk menerima eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu menggugat Penggugat yang kadaluwarsa;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu gugatan dinyatakan diterima maka mengenai pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi dan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat

diterima,...../

-48-

diterima, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pemeriksaan lebih lanjut berkenaan dengan pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi, dan surat-surat bukti maupun keterangan saksi sepanjang berkaitan dengan gugatan pada pokok perkara harus pula dikesampingkan dan tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kadaluwarsa;

II. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 101.000,- (Seratus Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2012 oleh Kami BUDI HARTONO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, JOSIANO LEO HALIWELA, SH dan MUHAMMAD IQBAL. M, SH masing-masing sebagai

Hakim/

-49-

Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 oleh Kami BUDI HARTONO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, JOSIANO LEO HALIWELA, SH dan MUHAMMAD IQBAL. M, SH dengan dibantu oleh ACHSWINGS SAMURA, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan, Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

JOSIANO LEO HALIWELA, SH

ttd

Hakim Ketua Majelis,

ttd+materai

BUDI HARTONO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD IQBAL, SH

Panitera Pengganti,

ttd

ACHSWINGS SAMURA, SH

-50-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)